

Ilokusi dan Ujaran Kebencian Warganet pada Kasus Julia Prastini (Jule)

Muarif Khusyandi¹

Keisha Aulia Majid²

Isnayni Kalamasyah³

Dase Erwin Juansah⁴

Dodi Firmansyah⁵

¹²³⁴⁵Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹2222230019@untirta.ac.id

²2222230097@untirta.ac.id

³2222230130@untirta.ac.id

⁴daseerwin77@untirta.ac.id

⁵dfirmansyah@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, jenis, dan makna tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian warganet pada kolom komentar media sosial Instagram, TikTok, dan Twitter/X terkait kasus Julia Prastini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data berupa komentar warganet yang mengandung ujaran kebencian dianalisis berdasarkan teori tindak tutur ilokusi Searle (1980) dan kategori ujaran kebencian menurut SE Kapolri No. SE/6/X/2015. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan pemprovokasian, serta lima jenis tindak tutur ilokusi, yakni asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Setiap tindak tutur memiliki fungsi pragmatis berbeda, mulai dari menyampaikan pendapat, mengekspresikan emosi negatif, hingga memengaruhi opini publik terhadap pihak yang disinggung. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang terbuka bagi ekspresi tindak tutur yang tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga dapat menjadi bentuk kekerasan verbal yang menimbulkan dampak sosial

Kata Kunci: Ilokusi, Media Sosial, Ujaran Kebencian, Warganet

Abstract

This study aims to describe the forms, types, and meanings of illocutionary speech acts in hate speech expressed by netizens in the comment sections of social media platforms such as Instagram, TikTok, and Twitter/X, related to the Julia Prastini case. The research employs a descriptive qualitative method. The data, consisting of netizens' comments containing hate speech, were analyzed based on Searle's (1980) theory of illocutionary acts and the categories of hate speech outlined in the Indonesian National Police Circular No. SE/6/X/2015. The findings reveal five forms of hate speech, insult, blasphemy, defamation, unpleasant acts, and provocation and five types of illocutionary acts: assertive, directive, expressive, commissive, and declarative. Each illocutionary act serves different pragmatic functions, ranging from expressing opinions and negative emotions to influencing public opinion toward the targeted individual. Overall, the study demonstrates that social media has become an open arena for illocutionary expressions that are not only communicative but also manifest as verbal violence with significant social impacts

Keywords: Illocutionary, Social Media, Hate Speech, Netizens

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat pesat dibandingkan masa sebelumnya. Kemajuan tersebut memberikan banyak manfaat, terutama dalam kemudahan berkomunikasi dan mengakses informasi. Menurut Ameliola dan Nugraha (2015) dalam Pali, Dkk (2024: 2929), perkembangan teknologi informasi telah dirasakan hampir di seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena media informasi kini mudah diakses oleh berbagai kalangan. Dalam konteks komunikasi, setiap tuturan selalu terkait dengan situasi tutur yang menyertainya.

Tindak tutur merupakan segala bentuk ujaran yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, seperti permintaan maaf, keluhan, pujian, undangan, janji, dan permohonan (Achasani, 2018). Pentingnya tindak tutur tidak hanya terletak pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga pada tindakan nyata yang menyertainya. Dengan demikian, bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana menimbulkan pengaruh dan tindakan nyata (Masruri, 2023). Mengutip Rosidin (2022) Para ahli lain seperti Leech, Fraser, Bach, dan Harnish menawarkan klasifikasi yang berbeda. Meskipun demikian, dapat disimpulkan dari teori tindak tutur bahwa satu bentuk ujaran dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Sebaliknya, dalam praktik komunikasi nyata, satu fungsi dapat disampaikan, dilaksanakan, atau diungkapkan melalui beragam bentuk ujaran.

Media sosial menjadi salah satu hasil perkembangan teknologi yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Ismiyatin dan Prayitno (2022), media sosial mampu menggeser pola komunikasi tradisional menuju komunikasi modern dan menjadi sarana penyampaian opini publik. Namun, kemudahan berkomunikasi di dunia maya juga menimbulkan dampak negatif seperti munculnya ujaran kebencian.

Ujaran kebencian merupakan tuturan yang bermuatan negatif dengan tujuan menyerang atau memprovokasi pihak lain. Baryadi (2012 dalam Widiantho, 2019) menyebutnya sebagai bentuk kekerasan verbal yang mencerminkan otoritas. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015, ujaran kebencian mencakup penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, hasutan atau pemprovokasian. Menurut Culpeper (2011), ujaran kebencian merupakan sikap negatif yang dirancang untuk menyerang muka (face attack) dan menimbulkan konflik sosial. Pranowo (2009) menambahkan bahwa hal tersebut sering didorong oleh emosi, keinginan menyudutkan, prasangka buruk, serta keinginan mempertahankan pendapat pribadi.

Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter/X menjadi media yang banyak digunakan masyarakat untuk berinteraksi dan mengekspresikan pendapat. Fitur komentar dalam platform tersebut memungkinkan pengguna menanggapi suatu isu, baik dengan dukungan maupun penolakan. Kolom komentar ini menjadi ruang munculnya berbagai bentuk tindak tutur, termasuk tindak ilokusi yang mengandung maksud tertentu.

Salah satu peristiwa yang ramai diperbincangkan dan memunculkan berbagai reaksi warganet adalah kasus perselingkuhan yang melibatkan figur publik Julia Prastini. Kasus ini mendapat sorotan luas di Instagram, TikTok, dan Twitter/X dengan banyak komentar yang menunjukkan kemarahan, kekecewaan, hingga ujaran kebencian. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana media sosial menjadi ruang ekspresi tindak ilokusi yang mencerminkan sikap dan emosi pengguna.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bentuk tindak ilokusi dalam ujaran kebencian warganet pada kolom komentar di media sosial terkait kasus perselingkuhan

Julia Prastini. Tindak tutur ilokusi merupakan bagian dari kajian pragmatik yang menyoroti maksud penutur dalam menyampaikan ujaran. Menurut Andersson dan Hirsch (dalam Rosidin, 2010: 26), setiap bentuk ujaran kebencian, baik yang disampaikan melalui pesan teks, siaran radio, selebaran, maupun secara lisan, berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini terjadi karena ujaran kebencian dapat memprovokasi tindakan kekerasan, menimbulkan permusuhan antarkelompok, serta menyakiti pihak-pihak yang menjadi sasaran atau pendengarnya.

Penelitian mengenai tindak tutur ilokusi telah banyak dilakukan sebelumnya dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Salah satunya adalah penelitian oleh Herman Kandari dan Yunensi Palute (2022) dalam jurnal *DEIKTIS* berjudul "Penggunaan Tindak Tutur Ilokusi dalam Komunikasi Masyarakat Dusun Pasula Lembang Rantedada". Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi dalam interaksi masyarakat sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi dalam masyarakat Dusun Pasula Lembang Rantedada muncul dalam berbagai bentuk, yaitu asertif, direktif, komisif, dan ekspresif. Di antara keempatnya, tindak tutur direktif merupakan jenis yang paling sering digunakan karena masyarakat banyak menuturkan kalimat dengan maksud memerintah, mengajak, atau menasihati.

Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa fungsi tindak tutur ilokusi sangat berkaitan erat dengan konteks sosial dan budaya penuturnya. Bahasa bukan hanya alat menyampaikan pesan, tetapi juga sarana memengaruhi tindakan mitra tutur melalui konteks interaksi langsung. Dengan demikian, penelitian tersebut menegaskan pentingnya menganalisis ilokusi untuk memahami maksud dan tujuan komunikasi, terutama dalam interaksi masyarakat yang masih sangat bergantung pada komunikasi lisan dan tatap muka.

Sementara itu, penelitian oleh Siti Tuhfatus Sholikhah, I Wayan Lentreng, dan Sri Yanuarsih (2024) yang berjudul "Tindak Tutur Direktif pada Percakapan Nelayan di Desa Karang Mangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang" juga mengkaji tindak tutur dengan menggunakan pendekatan pragmatik kualitatif. Fokus penelitian ini lebih spesifik pada tindak tutur ilokusi jenis direktif, yaitu tuturan yang bertujuan memunculkan tindakan tertentu dari mitra tutur. Hasil penelitian menunjukkan dua kategori utama tindak tutur direktif, yakni memerintah dan memberi saran. Tuturan tersebut mencerminkan interaksi sosial yang khas di kalangan nelayan, di mana bentuk komunikasi sering kali lugas namun tetap memperhatikan hierarki sosial dan hubungan kerja antarpener.

Kedua penelitian di atas memberikan landasan konseptual dan metodologis yang relevan untuk penelitian ini. Keduanya menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi tidak hanya berfungsi menyampaikan maksud penutur, tetapi juga mencerminkan nilai sosial dan pola interaksi masyarakat tertentu. Namun, konteks yang dikaji masih terbatas pada komunikasi lisan dalam situasi langsung dan bersifat tradisional, seperti percakapan masyarakat dusun dan percakapan nelayan.

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini berupaya memperluas kajian tindak tutur ilokusi ke dalam ranah komunikasi digital, khususnya pada fenomena ujaran kebencian di media sosial. Dalam konteks ini, fungsi ilokusi tidak lagi hanya terjadi dalam tuturan langsung, melainkan muncul dalam bentuk komentar daring yang memuat maksud ilokusi seperti menyindir, menyerang, menolak, atau memprovokasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teori pragmatik Searle mengenai ilokusi, dari konteks sosial tradisional menuju komunikasi siber (cyber-pragmatics) yang mencerminkan dinamika kebahasaan

masyarakat digital masa kini.. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menganalisis tindak ilokusi dalam ujaran kebencian warganet secara lintas platform Instagram, TikTok, dan Twitter/X pada kasus perselingkuhan Julia Prastini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bentuk dan fungsi tindak ilokusi dalam dinamika ujaran kebencian di media sosial.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kebahasaan yang terjadi di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena mampu membantu peneliti memahami makna tindak tutur yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami berbagai hal yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan mendalam, yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan beragam metode ilmiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan menggambarkan secara sistematis bentuk, jenis, dan makna tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam ujaran kebencian warganet pada kolom komentar media sosial Instagram, TikTok, dan Twitter/X yang membahas kasus perselingkuhan Julia Prastini. Peneliti mengumpulkan data berupa tangkapan layar komentar warganet yang mengandung ujaran kebencian pada unggahan-unggahan dengan interaksi terbanyak.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1) identifikasi masalah, (2) studi pustaka, (3) penentuan tujuan penelitian, (4) pengumpulan data, dan (5) analisis serta interpretasi data. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, ahli, dan teman sejawat untuk memastikan keakuratan serta konsistensi hasil penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan, artinya peneliti menafsirkan data secara terus-menerus hingga ditemukan makna yang mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sudaryanto (1988), yaitu teknik yang berupaya mendeskripsikan fenomena kebahasaan berdasarkan bukti empiris. Melalui analisis ini, data ujaran kebencian yang diperoleh diklasifikasikan sesuai indikator bentuk dan jenis tindak tutur ilokusi berdasarkan teori Searle (1980) serta kategori ujaran kebencian menurut SE Kapolri No. SE/6/X/2015.

Hasil dan Pembahasan

Fokus dari penelitian ini ialah mengkaji bentuk ujaran kebencian, jenis ujaran kebencian, dan makna tindak tutur ilokusi yang muncul dalam komentar warganet terhadap kasus perselingkuhan antara Jule dan Daehoon di media sosial. Kasus ini menarik perhatian publik karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan etika rumah tangga yang kemudian memicu munculnya berbagai ujaran kebencian dari pengguna internet. Namun, dalam pengambilan data, peneliti menyembunyikan nama pengguna sumber data untuk kepentingan privasi.

Bentuk Ujaran Kebencian

1. Bentuk Ujaran Kebencian “Penghinaan”

Bentuk:

“apaan Jule percuma berhijab kalau tukang selingkuh.”

-@P***** (29 Oktober 2025) dalam Tiktok

Data (1) merupakan bentuk ujaran kebencian yang termasuk ke dalam kategori penghinaan, karena berisi kalimat yang secara langsung merendahkan martabat dan harga diri seseorang. Frasa “percuma berhijab kalau tukang selingkuh” digunakan oleh penutur untuk mempermalukan Jule dengan mengaitkan perilaku tidak setia dengan simbol religius seperti hijab. Dalam konteks ini, penutur menganggap bahwa hijab yang dikenakan Jule hanyalah bentuk kemunafikan karena dianggap tidak mencerminkan perilaku yang bermoral. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, penghinaan dikategorikan sebagai tindakan verbal yang menyerang kehormatan seseorang melalui bahasa yang kasar, menyakitkan, dan merendahkan. Dengan demikian, tuturan ini tergolong bentuk ujaran kebencian penghinaan karena menyerang nilai pribadi dan religiusitas Jule secara langsung.

2. Bentuk Ujaran Kebencian “Penistaan”

Bentuk:

“ternyata benar jangan melihat busana seseorang karena busana tidak menjamin akhlak seseorang itu baik”

-@O***** (20 Oktober 2025) dalam Tiktok

Data (2) termasuk ke dalam ujaran kebencian jenis penistaan, sebab penutur secara implisit merendahkan nilai-nilai keagamaan dengan mengaitkan penampilan religius Jule pada moralitasnya. Ujaran ini mengandung makna bahwa simbol keagamaan (busana tertutup) dianggap hanya kedok untuk menutupi perilaku buruk. Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015, penistaan didefinisikan sebagai tindakan yang menodai atau melecehkan kepercayaan, keyakinan, atau simbol religius melalui ujaran yang bersifat merendahkan. Dengan demikian, kalimat di atas termasuk bentuk ujaran kebencian penistaan terhadap citra religius yang dilekatkan pada Jule.

3. Bentuk Ujaran Kebencian “Pencemaran nama baik”

Bentuk:

“di kasi oppa Korea malah milih opet.”

-@r***** (29 Oktober 2025) dalam Instagram

Data (3) merupakan bentuk ujaran kebencian pencemaran nama baik, karena tuturan ini menyebarkan persepsi negatif terhadap Jule dengan membandingkan pilihan pasangannya. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa Jule tidak tahu diri atau gagal menjaga martabatnya. Tuturan ini membangun citra negatif terhadap Jule melalui sindiran dan bentuk olok-olok yang menimbulkan kesan mempermalukan. Berdasarkan SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, pencemaran nama baik termasuk bentuk ujaran kebencian yang menyerang reputasi seseorang dengan menyebarkan pernyataan yang dapat merusak citra atau kredibilitas. Dengan demikian, komentar tersebut jelas mengandung unsur pencemaran nama baik karena menyudutkan korban dengan opini yang tidak berdasar.

4. Bentuk Ujaran Kebencian “Perbuatan tidak menyenangkan”

Bentuk:

“Jule udah mak-mak masih aja kegatelan”

-@p***** (16 Oktober 2025) dalam Twitter/X

Data (4) tergolong bentuk ujaran kebencian perbuatan tidak menyenangkan, sebab mengandung nada ejekan dan penghinaan terhadap pribadi Jule. Ujaran tersebut

menyinggung kehormatan seseorang dengan menyebutnya “kegatalan”, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman dan tekanan psikologis bagi pihak yang disinggung. Berdasarkan SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, kategori perbuatan tidak menyenangkan mencakup ujaran yang mengandung ancaman, pelecehan, atau tekanan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Maka, komentar ini masuk kategori tersebut karena menimbulkan rasa takut dan stigma bagi individu yang menjadi sasaran.

5. Bentuk Ujaran Kebencian “Pemprovokasian”

Bentuk:

“kalian jangan gitu coba lihat sisi baik Jule gaada.”

- f***** (26 Oktober 2025) dalam Instagram

Data (5) merupakan bentuk ujaran kebencian pemprovokasian, karena secara jelas mengandung usaha memanas-manasi dan mengajak pengguna lain untuk ikut membenci Jule. Kalimat “lihat sisi baik Jule gaada” bermakna bahwa penutur menolak kemungkinan positif dari sosok Jule dan mendorong publik untuk memperkuat stigma negatif terhadap dirinya. Dalam konteks SE Kapolri Nomor SE/6/X/2015, pemprovokasian merupakan tindakan verbal yang bertujuan menimbulkan permusuhan, kebencian, dan konflik di antara individu atau kelompok. Ujaran ini dapat memperkuat polarisasi warganet dan memperuncing citra negatif korban di ruang digital.

Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

1. Jenis Ujaran Kebencian “Asertif”

Bentuk:

“Ngakak banget, makanya jangan percaya guys sama yang brandingannya muslimah. Yang kayak gitu zonk coy.”

-@n***** (16 Oktober 2025) dalam Twitter/X

Pada komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi asertif. Hal tersebut dibuktikan dengan kalimat “makanya jangan percaya guys sama yang brandingannya muslimah. Yang kayak gitu zonk coy,” yang menunjukkan bahwa penutur sedang menyatakan pendapat atau keyakinan pribadinya mengenai seseorang yang dianggap munafik antara citra dan perilaku. Data tersebut sesuai dengan salah satu fungsi tindak tutur ilokusi asertif, yaitu mengemukakan pendapat atau keyakinan. Tuturan tersebut berfungsi untuk memberikan informasi dan opini yang dianggap benar oleh penutur terhadap khalayak. Sejalan dengan pendapat Searle (1980) dalam Chaer (2010), tindak tutur ilokusi asertif digunakan penutur untuk menyampaikan informasi, menyebutkan fakta, melaporkan, mengemukakan pendapat, atau menyatakan keyakinan atas sesuatu yang dianggap benar oleh dirinya.

2. Jenis Ujaran Kebencian “Disertif”

Bentuk:

“Kalo udah disentuh laki lain, mending dibuang aja.”

-@c***** (23 Oktober 2025) dalam Tiktok

Komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi direktif. Hal ini dibuktikan dengan kalimat “mending dibuang aja,” yang menunjukkan bahwa penutur sedang menyarankan atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, yakni menyingkirkan atau menjauhi pihak yang dianggap tidak pantas. Tuturan ini termasuk ke dalam fungsi direktif karena penutur berusaha memengaruhi mitra tutur agar melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Sejalan dengan pendapat Searle (1980) dalam Chaer (2010), tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dilakukan penutur dengan tujuan agar lawan tutur melakukan suatu tindakan.

Tindak tutur ini meliputi tindakan seperti menyuruh, menasihati, menyarankan, memperingatkan, atau melarang.

3. Jenis Ujaran Kebencian “Ekspresif”

Bentuk:

“Tapi menurutku dari awal liat muka dia, nggak kalem sih kak. Lebih ke judes terus brutal gitu, eh sekarang kelakuan aslinya gini ternyata, kalau emang bener.”

@n***** (16 Oktober 2025) dalam Twitter/X

Komentar di atas dapat digolongkan sebagai tindak tutur ilokusi ekspresif. Hal ini terlihat dari kalimat “nggak kalem sih kak, lebih ke judes terus brutal gitu,” yang menunjukkan bahwa penutur sedang mengekspresikan perasaan tidak suka atau penilaian negatifnya terhadap seseorang. Tuturan ini berfungsi untuk mengungkapkan perasaan pribadi penutur, bukan sekadar memberi informasi. Menurut Searle (1980) dalam Chaer (2010), tindak tutur ilokusi ekspresif bertujuan agar tuturan mencerminkan perasaan dan sikap penutur terhadap suatu keadaan, misalnya perasaan marah, kesal, kecewa, muak, atau jijik. Dengan demikian, komentar tersebut termasuk ke dalam kategori ekspresif karena berfungsi untuk menyalurkan emosi ketidaksukaan penutur.

4. Jenis Ujaran Kebencian “Komisif”

Bentuk:

“Klo beneran selingkuh, mbanya nggak mikirin anak apa? Kasian loh masih kecil-masih kecil.”

-@w***** (25 Oktober 2025) dalam Instagram

Komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak tutur ilokusi komisif. Hal ini dibuktikan melalui kalimat “Kasian loh masih kecil-masih kecil,” yang menunjukkan adanya komitmen moral dan sikap penutur terhadap perilaku seseorang yang dianggap salah secara etika, yaitu dugaan perselingkuhan yang berimbas pada anak-anaknya. Dalam hal ini, penutur menyatakan sikap empati terhadap anak-anak, sekaligus mengecam perilaku sang ibu yang dinilai tidak memikirkan tanggung jawabnya. Tuturan ini termasuk ke dalam fungsi tindak tutur komisif karena mengandung komitmen penutur untuk menilai dan menentang perilaku tertentu di masa mendatang, misalnya dengan tidak mendukung tindakan serupa. Sejalan dengan pendapat Searle (1980) dalam Chaer (2010), tindak tutur ilokusi komisif adalah tindak tutur yang melibatkan penutur dalam suatu komitmen terhadap tindakan atau sikap tertentu, baik berupa janji, ancaman, maupun pernyataan moral.

5. Jenis Ujaran Kebencian “Deklaratif”

Bentuk:

“Semoga anak-anaknya ketika sudah besar tidak membenci ibunya. Takutnya ada luka yang membekas di hati anak-anaknya. Udah banyak contohnya ketika pasangannya meninggalkan anak dan keluarganya demi orang lain, nanti hidup di masa tuanya sengsara.”

-@m***** (1 November 2025) dalam Instagram

Komentar tersebut dapat digolongkan sebagai tindak tutur ilokusi deklaratif. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan “semoga anak-anaknya ketika sudah besar tidak membenci ibunya,” yang menunjukkan bahwa penutur menyatakan doa sekaligus penegasan terhadap kondisi sosial dan moral tertentu. Penutur tidak hanya mengungkapkan perasaan, tetapi juga berusaha mengubah status psikologis dan penilaian moral orang lain melalui tuturan tersebut.

Tuturan ini termasuk ke dalam kategori deklaratif karena berfungsi untuk menetapkan suatu pandangan atau keputusan moral baru melalui ucapan. Dalam

konteks ini, penutur mencoba “menetapkan” bahwa perilaku meninggalkan keluarga adalah hal yang memalukan dan akan membawa akibat buruk di masa depan. Menurut Searle (1980) dalam Chaer (2010), tindak tutur ilokusi deklaratif adalah tuturan yang mengubah suatu keadaan sosial melalui kata-kata. Tindak tutur ini mencakup tindakan seperti memutuskan, mengesahkan, menetapkan, mengumumkan, menolak, dan mendoakan. Dalam data tersebut, ucapan doa dan penegasan moral dari warganet berfungsi layaknya “penetapan” nilai atau penghakiman sosial, sehingga termasuk ke dalam tindak tutur deklaratif.

Makna Ujaran Kebencian

1. Makna Ujaran Kebencian “Penghinaan”

Bentuk:

“apaan Jule percuma berhijab kalau tukang selingkuh.”

-@P***** (29 Oktober 2025) dalam Tiktok

Secara makna konseptual, kata percuma bermakna tidak ada gunanya atau sia-sia (KBBI Daring). Kata berhijab berarti memakai penutup kepala bagi perempuan muslim sebagai bentuk ketaatan dalam beragama. Kata selingkuh bermakna melakukan hubungan dengan orang lain selain pasangan yang sah (KBBI Daring). Secara makna kontekstual, ujaran tersebut bermakna penghinaan terhadap Jule, karena penutur menilai bahwa perilaku Jule tidak sesuai dengan identitas keagamaannya. Komentar tersebut muncul pada salah satu unggahan TikTok yang menampilkan Jule bersama seseorang yang diduga bukan pasangannya. Warganet kemudian menuliskan komentar bernada menghina dengan menyinggung atribut keagamaan yang dikenakan. Tuturan ini bertujuan untuk merendahkan martabat Jule, karena dianggap munafik atau tidak konsisten antara penampilan dan perilaku. Dengan demikian, ujaran tersebut termasuk bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan pribadi dan moral.

2. Makna Ujaran Kebencian “Penistaan”

Bentuk:

“ternyata benar jangan melihat busana seseorang karena busana tidak menjamin akhlak seseorang itu baik”

-@o***** (20 Oktober 2025) dalam Tiktok

Secara makna konseptual, kata busana bermakna pakaian yang dikenakan seseorang (KBBI Daring). Kata akhlak berarti perilaku atau budi pekerti seseorang (KBBI Daring). Secara makna kontekstual, ujaran tersebut mengandung penistaan atau penghinaan terhadap nilai keagamaan karena penutur menyindir bahwa pakaian keislaman tidak menjamin perilaku baik seseorang. Dalam konteks tersebut, penutur secara tidak langsung menyerang nilai-nilai agama yang dikaitkan dengan pakaian muslimah. Komentar ini muncul sebagai bentuk reaksi terhadap isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Jule yang berhijab. Tuturan ini termasuk ke dalam ujaran kebencian jenis penistaan, karena mengandung makna yang menyinggung simbol agama dengan cara membandingkan busana keagamaan dengan perilaku moral yang dianggap buruk.

3. Makna Ujaran Kebencian “Pencemaran nama baik”

Bentuk:

“di kasi oppa Korea malah milih opet.”

-@r***** (29 Oktober 2025) dalam Instagram

Secara makna konseptual, kata oppa merupakan istilah bahasa Korea Selatan yang biasa digunakan untuk memanggil laki-laki yang lebih tua dan sering diasosiasikan dengan pria berpenampilan menarik. Kata opet dalam konteks ini adalah bentuk panggilan ejekan terhadap seseorang yang dianggap tidak menarik. Secara makna

kontekstual, ujaran tersebut bermakna pencemaran nama baik terhadap Jule, karena penutur menyampaikan komentar yang bersifat merendahkan dan mempermalukan pilihan pribadi Jule dalam hubungan asmara. Dalam konteks tersebut, komentar ini muncul di Instagram pada unggahan yang memperlihatkan Jule dengan seseorang yang diduga pasangannya. Tuturan ini dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik, karena penutur menuliskan kalimat yang merusak citra dan kehormatan seseorang di ruang publik. Selain itu, penggunaan istilah ejekan seperti “opet” memperkuat unsur penghinaan personal yang dapat mencederai reputasi Jule di media sosial.

4. Makna Ujaran Kebencian “Perbuatan tidak menyenangkan”

Bentuk:

“Jule udah mak-mak masih aja kegatelan”

-@p***** (16 Oktober 2025) dalam Twitter/X

Secara makna konseptual, kata mak-mak merujuk pada perempuan dewasa yang sudah menikah atau memiliki anak (KBBI Daring). Kata kegatelan merupakan bahasa informal yang bermakna berperilaku genit atau memiliki keinginan kuat untuk menarik perhatian lawan jenis. Secara makna kontekstual, komentar tersebut mengandung unsur perbuatan tidak menyenangkan, karena penutur menggunakan bahasa kasar dan bernada menghina terhadap Jule dengan menyinggung statusnya sebagai ibu. Dalam konteks ini, warganet bermaksud mempermalukan Jule secara terbuka di ruang publik dengan cara menilai perilaku pribadinya secara negative. Tuturan ini termasuk ke dalam ujaran kebencian jenis perbuatan tidak menyenangkan, karena mengandung serangan verbal yang dapat menimbulkan perasaan tersinggung, malu, atau terhina bagi orang yang dituju.

5. Makna Ujaran Kebencian “Pemprovokasian”

Bentuk:

“kalian jangan gitu coba lihat sisi baik Jule gaada.”

- f***** (26 Oktober 2025) dalam Instagram

Secara makna konseptual, kata sisi berarti bagian dari sesuatu, sedangkan baik berarti sesuatu yang bernilai positif (KBBI Daring). Kata nggak ada bermakna tidak ditemukan atau tidak tersedia. Secara makna kontekstual, komentar tersebut bermakna pemprovokasian, karena penutur secara sengaja berusaha memengaruhi warganet lain agar semakin membenci Jule dengan menegaskan bahwa tidak ada hal baik dalam diri orang tersebut. Dalam konteks ini, tuturan disampaikan di kolom komentar Instagram yang membahas isu perselingkuhan Jule. Ujaran tersebut termasuk ke dalam ujaran kebencian jenis pemprovokasian, karena mengandung upaya untuk menimbulkan kebencian, memperluas konflik, serta memperkuat pandangan negatif terhadap individu yang menjadi sasaran. Penutur berusaha menanamkan persepsi buruk kepada publik, sehingga orang lain terdorong untuk ikut menghina atau menjauhi Jule.

Simpulan

Perkembangan media sosial saat ini menjadikan ruang digital sebagai tempat masyarakat mengekspresikan opini, emosi, bahkan kebencian terhadap isu-isu yang sedang viral. Fenomena ini memperlihatkan bahwa batas antara kritik dan ujaran kebencian semakin kabur, terutama ketika warganet bereaksi terhadap kasus-kasus yang menyangkut moral atau kehidupan pribadi seseorang, seperti kasus perselingkuhan Julia Prastini. Melalui komentar-komentar di Instagram, TikTok, dan Twitter/X, muncul berbagai bentuk ujaran yang tidak hanya berfungsi menyampaikan pendapat, tetapi juga menyerang, menghina, dan merendahkan pihak tertentu. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan lima bentuk ujaran kebencian yang dominan,

yakni penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan pemprovokasian. Selain itu, terdapat lima jenis tindak tutur ilokusi yang digunakan warganet, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tindak tutur dalam ujaran kebencian mencerminkan emosi, nilai moral, serta pola komunikasi masyarakat digital yang cenderung impulsif dan reaktif terhadap isu sosial

Daftar Pustaka

- Achsani, F. (2018). Tindak tutur dalam talk show The Interview with Tukul episode: Walikota Semarang dan aktor Mata Batin. *Jurnal Basindo*, 2(2), 132–138.
- Baryadi, P. (2012). *Bahasa, kekuasaan, dan kekerasan*. Yogyakarta: University Sanata Dharma.
- Kandari, H., & Palute, Y. (2022). Penggunaan tindak tutur ilokusi dalam komunikasi masyarakat Dusun Pasula Lembang Rantedada (Kajian pragmatik). *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 2(4), 626–631. Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- Ismiyatin, L., & Prayitno, J. (2022). Implikatur komentar netizen dalam cover majalah Tempo bergambar Jokowi di sosial media. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7, 90–103.
- Masruri, A., Hafifah, A. W., Fiamanillah, & Fatmawati. (2023). Tindak tutur ekspresif pembeli dalam aplikasi TikTok. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Sastra, Bahasa, dan Pendidikan*, 2(3), 10–18.
- Pali, A. E., Syamsudduha, & Sultan. (2024). Tindak tutur ilokusi dalam wacana pro dan kontra media sosial pada platform Instagram dan YouTube. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, 10(3), 2929–2940.
- Pranowo. (2009). *Berbahasa secara santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidin, O. (2010) *Kajian Bentuk, Kategori, dan Sumber Makian serta Alasan Penggunaan Makian oleh Mahasiswa*. Tesis, Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Indonesia.
- Rosidin, O. (2022). *Pengantar Teori LInguistik*. Serang: Untirta Press.
- Sholikhah, S. T., Lentreng, I. W., & Yanuarsih, S. (2024). Tindak tutur direktif pada percakapan nelayan di Desa Karang Mangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 4(4), 540–548.